

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaporan SPT Masa PPN tahun 2017 Rumah Sakit XXX Jawa Tengah

Rumah Sakit XXX Jawa Tengah merupakan Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak pada jasa kesehatan yang sudah memiliki omzet diatas Rp 4.800.000.000,00 yakni peredaran bruto selama tahun 2017 sebesar Rp 68.388.187.013. Meski memberikan jasa yang tidak dikenakan PPN, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah tetap memiliki kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak terkait penjualan dan pembelian obat dan peralatan kesehatan. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN setiap bulannya selama tahun 2017. Berikut ini data terkait dengan ringkasan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan Wajib Pajak bulan Januari hingga Desember 2017;

Tabel 4.1 Ringkasan data SPT PPN Masa Januari hingga Desember 2017

Uraian	SPT menurut Wajib Pajak
DPP Penjualan Obat	Rp 17.088.281.204
Rawat Inap (DPP PK Rawat Inap)	Rp 15.843.684.339
Rawat Jalan (DPP PK Rawat Jalan)	Rp 1.244.596.865
DPP Pembelian Obat	Rp 9.800.018.620
DPP PK Rawat Jalan	Rp 1.244.596.865
PK obat Rawat Jalan	Rp 124.459.686
DPP PM yang bisa dikreditkan	Rp 6.779.606.688
PM yang dapat dikreditkan	Rp 50.095.063
PK – PM (PPN yang telah dibayarkan)	Rp 74.364.623

Sumber: SPT PPN XXX Jawa Tengah, diolah, 2019

Namun Wajib Pajak menerima surat himbauan dari KPP Pratama Karanganyar terkait pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan sepanjang tahun 2017. Sehingga Wajib Pajak melakukan *cross cek* terkait data yang digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN tersebut. Dalam hasil *cross cek* tersebut ditemukan bahwa pada pelaporan SPT Masa Mei dan Oktober 2017 melakukan kesalahan pelaporan SPT PPN dengan menuliskan jumlah penyerahan obat yang salah sehingga berpengaruh terhadap pajak terutang yang dibayarkan.

Dalam pelaporan SPT Masa PPN Mei 2017, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah memiliki Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 9.134.465. Selain itu, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah memiliki total Pajak Masukan pada bulan Mei 2017 sebesar Rp 44.514.269. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah juga melakukan perhitungan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 pasal 3 sebesar Rp 2.866.060. Sedangkan hasil perhitungan kembali Pajak Masukan sebesar Rp 41.648.209 diperoleh dari Pajak Masukan sebesar Rp 44.514.269 dikurangi dengan jumlah pajak masukan yang diperhitungkan sebesar Rp 2.866.060. Sehingga jumlah PPN yang terutang masa Mei 2017 yang telah dibayarkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah adalah sebesar Rp 6.268.405 merupakan selisih dari Pajak Masukan yang dipungut sendiri dikurangi dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan. PPN terutang masa Mei 2017 telah dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2017.

Berikut ini merupakan tabel ringkasan pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah pada bulan Mei 2017;

Tabel 4.2 Pelaporan SPT Masa PPN Mei 2017

No	Keterangan	DPP	PPN
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 91.344.651	Rp 9.134.465
	Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp 1.327.376.431	Rp -
	Total Penyerahan Barang Kena Pajak	Rp 1.418.721.082	Rp 9.134.465
2	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 445.142.784	Rp44.514.269
3	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 28.660.694	Rp 2.866.060
	Hasil perhitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pengurang pajak masukan	Rp 416.482.090	Rp41.648.209
4	PPN yang terutang (Total Penyerahan- PM yang dapat diperhitungkan)	Rp -	Rp 6.268.405

Sumber: Data diolah, 2019

Sedangkan dalam pelaporan SPT Masa PPN Oktober 2017, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah memiliki Pajak Keluaran atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 10.515.343. Selain itu, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah memiliki total Pajak Masukan pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 38.133.793. Rumah Sakit XXX Jawa Tengah juga melakukan perhitungan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 pasal 3 sebesar Rp 2.700.885. Sedangkan hasil perhitungan kembali Pajak Masukan sebesar Rp 35.432.908 diperoleh dari Pajak Masukan sebesar Rp 38.133.793 dikurangi dengan jumlah pajak masukan yang diperhitungkan sebesar Rp 2.700.885.

Sehingga dijumlah PPN yang terutang masa Oktober 2017 yang telah dibayarkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah adalah sebesar Rp 7.814.458 merupakan selisih dari Pajak Masukan yang dipungut sendiri dikurangi dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan. PPN terutang masa Oktober 2017 telah dibayarkan pada tanggal 30 November 2017.

Berikut ini merupakan tabel ringkasan pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah pada bulan Oktober 2017 sebagai berikut;

Tabel 4.3 Pelaporan SPT Masa PPN Oktober 2017

No	Keterangan	DPP	PPN
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 105.153.434	Rp 10.515.343
	Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp 1.379.508.046	Rp -
	Total Penyerahan Barang Kena Pajak	Rp 1.484.661.480	Rp 10.515.343
2	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 381.338.066	Rp 38.133.793
3	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 27.008.986	Rp 2.700.885
	Hasil perhitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pengurang pajak masukan	Rp 354.329.080	Rp 35.432.908
4	PPN yang terutang (Total Penyerahan- PM yang dapat diperhitungkan)	Rp -	Rp 7.814.458

Sumber: Data diolah, 2019

4.2 Rekapitan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Fiskus.

Pada Bulan Mei tahun 2019 Rumah Sakit XXX Jawa Tengah menerima Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Isi dari

surat himbauan tersebut meminta klarifikasi data terkait dengan SPT PPN yang telah dilaporkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah setiap bulan sepanjang tahun 2017. Dalam surat himbauan fiskus memiliki pendapat tersendiri terkait rekapan PPN yang seharusnya dilaporkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah pada tahun 2017.

Dalam rekapan PPN menurut fiskus, Rumah Sakit memiliki Peredaran Usaha sebesar Rp 68.388.187.013 dengan dibagi menjadi 2 yaitu Pendapatan atas Rawat Inap sebesar Rp 41.716.794.078 yang diperoleh dari 61% dari peredaran usaha, sedangkan Pendapatan atas Rawat Jalan sebesar Rp 26.671.392.935 yang diperoleh dari 39% dari peredaran usaha. Rumah Sakit memiliki Pembelian Obat sebesar Rp 9.800.018.620 dan Penjualan Obat sebesar Rp 27.648.242.519 yang didapatkan dari 282% dari Pembelian Obat. Penjualan Obat ini dibagi menjadi 2 yaitu untuk rawat inap sebesar Rp 16.762.538.564 dan rawat jalan sebesar Rp 10.885.703.955 dengan menggunakan prosentase 61% dan 39%. Sehingga dapat diketahui bahwa DPP Pajak Keluaran yang digunakan adalah DPP Rawat Jalan sebesar Rp 10.885.703.955 sehingga PPN Keluaran atas obat rawat jalan sebesar Rp 1.085.570.395. Sedangkan DPP Pembelian Obat sebesar Rp 6.779.606.688 sehingga PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 667.960.669. Sehingga PPN yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp 410.609.727 merupakan hasil pengurangan Pajak Keluaran atas obat rawat jalan dengan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Sehingga rekapan PPN menurut fiskus adalah sebagai berikut;

Tabel 4.4 Ringkasan data PPN Januari hingga Desember 2017 oleh fiskus;

Pendapatan Usaha	Rp 68.388.187.013
Rawat Inap	Rp 41.716.794.078
Rawat Jalan	Rp 26.671.392.935
DPP Pembelian Obat	Rp 9.800.018.620
DPP Penjualan Obat	Rp 27.648.242.519
Rawat Inap	Rp 16.762.538.564
Rawat Jalan	Rp 10.885.703.955
DPP PK Rawat Jalan	Rp 10.855.703.955
PK Obat Rawat Jalan	Rp 1.085.570.395
DPP PM yang bisa dikreditkan	Rp 6.779.606.688
PM yang bisa dikreditkan	Rp 667.960.669
PK – PM	Rp 410.609.727
Jumlah PPN yang kurang bayar	Rp 410.609.727

Sumber: KPP Pratama Karanganyar, 2019

Dalam ringkasan data PPN di atas, Fiskus menggunakan Metode *Benchmarking* yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan dengan usaha yang sejenis. Dalam hal ini fiskus membandingkan Rumah Sakit XXX Jawa Tengah dengan RS. ABC yang merupakan Rumah Sakit yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Fiskus menggunakan data Rumah Sakit ABC sebagai acuan dalam menghitung prosentase atas pendapatan usaha yang diperoleh rumah sakit.

Menurut SE - 96/PJ/2009 yang mengatur tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya, Rasio yang digunakan pada kasus ini adalah Rasio PPN. Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:

$$pn = \text{Jumlah Pajak Masukan Januari – Desember} / \text{Penjualan} \times 100\%$$

Dalam hal ini walaupun fiskus menggunakan metode benchmarking, akan tetapi dalam kenyataannya fiskus tidak menggunakan rasio yang ditetapkan dalam SE-96/PJ/2009. Fiskus menggunakan prosentase sesuai dengan data RS.ABC. Dalam surat himbauan, RS.ABC selaku pembanding memiliki peredaran usaha sebesar Rp 631.679.891.159 yang dibagi menjadi 2 yaitu Rawat Inap sebesar Rp 382.974.018.277 dan Rawat Jalan sebesar Rp 248.705.872.882. Sehingga dalam surat himbauan tersebut terdapat prosentase 61% untuk rawat inap yang diperoleh dari Pendapatan dari Rawat Inap sebesar Rp 382.974.018.277 dibagi dengan Total Peredaran Usaha sebesar Rp 631.679.891.159 yang kemudian dikalikan 100%. Sedangkan prosentase 39% untuk rawat jalan yang diperoleh dari Pendapatan dari Rawat Jalan sebesar Rp 248.705.872.882 dibagi dengan Total Peredaran Usaha sebesar Rp 631.679.891.159 yang kemudian dikalikan 100%. Pada surat himbauan juga terdapat prosentase perbandingan total penjualan dengan total pembelian obat sebesar 282%, yang diperoleh Total Penjualan Obat sebesar Rp 215.951.186.325 dibagi Total Pembelian Obat sebesar Rp 76.544.671.710 kemudian dikali 100%. Sehingga prosentase tersebut yang menjadi acuan yang digunakan fiskus tanpa menggunakan rasio yang seharusnya digunakan dalam metode *benchmarking*.

Menurut SE- 02/PJ/2016 tentang Pembuatan Benchmarking Behavioral Model dan Tindakan Lanjutannya Direktur Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa penggunaan metode Benchmarking ini tidak dapat digunakan secara

langsung dalam penetapan pajak terutang dari Rumah Sakit XXX Jawa Tengah.

Antara Wajib Pajak dan Fiskus mempunyai perbedaan terkait data dan perhitungan PPN terutang. Sehingga terdapat beberapa perbedaan antara wajib pajak dan fiskus pajak dalam SPT Masa PPN dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 yaitu

1. DPP Penjualan Obat

Menurut Wajib Pajak, total DPP Pajak Keluaran sebesar Rp 17.088.281.204 yang terbagi atas penyerahan obat untuk rawat inap sebesar Rp 15.843.684.339 dan penyerahan obat untuk rawat jalan sebesar Rp 1.244.596.865. Sedangkan menurut fiskus total DPP Penjualan Obat dari Rumah Sakit XXX Jawa Tengah sebesar Rp 27.648.242.519 yang dibagi atas penyerahan obat untuk rawat inap sebesar Rp 16.762.538.564 dan penyerahan obat untuk rawat jalan sebesar Rp 10.885.703.955. Angka dari fiskus tersebut dihitung dengan menggunakan acuan persentase rumah sakit pembanding.

2. DPP Pajak Keluaran yang digunakan.

Menurut SPT Masa PPN yang telah dilaporkan bulan Januari sampai dengan Desember 2017, Wajib Pajak menggunakan DPP Pajak Keluaran sebesar Rp 1.244.596.865 yang diperoleh dari penyerahan obat untuk rawat jalan. Sedangkan fiskus menilai bahwa DPP Pajak Keluaran yang seharusnya digunakan Rumah Sakit XXX Jawa Tengah sebesar Rp 10.885.703.955 yang diperoleh dari penyerahan obat untuk rawat jalan

menurut fiskus pajak dengan menggunakan acuan perhitungan rumah sakit pembanding.

3. Pajak Keluaran yang digunakan

Menurut SPT Masa PPN yang telah dilaporkan bulan Januari sampai dengan Desember 2017, Wajib Pajak menggunakan Pajak Keluaran sebesar Rp 124.459.686 yang diperoleh dari pajak keluaran atas penyerahan obat untuk rawat jalan. Sedangkan fiskus menilai bahwa Pajak Keluaran yang seharusnya digunakan Rumah Sakit XXX Jawa Tengah sebesar Rp 1.088.570.395 yang diperoleh dari pajak keluaran atas penyerahan obat untuk rawat jalan.

4. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Menurut SPT Masa PPN yang telah dilaporkan bulan Januari sampai dengan Desember 2017, Wajib Pajak menggunakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 50.095.063 yang diperoleh dari perhitungan dengan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 pasal 3. Sedangkan fiskus menilai bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan yang seharusnya digunakan Rumah Sakit XXX Jawa Tengah sebesar Rp 677.960.689 yang diperoleh dari 10% dari DPP Pajak Masukan yang bisa dikreditkan.

5. PPN yang seharusnya dibayarkan

Atas perhitungan diatas, menurut wajib pajak PPN yang dibayarkan adalah sebesar Rp 74.364.623. Sedangkan menurut fiskus, PPN yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 410.609.727.

4.3 Penjelasan Rumah Sakit XXX Jawa Tengah Terkait Perbedaan Data

Terkait dengan perbedaan persepsi dengan surat himbauan, Wajib Pajak selanjutnya menyadari telah terjadi kekeliruan terkait total penyerahan obat Rumah Sakit yang dibagi menjadi 2 yaitu rawat inap dan rawat jalan. Kekeliruan ini disebabkan karena Rumah Sakit XXX menggunakan data dari bagian akuntansi tanpa melakukan *cross* cek kepada bagian gudang yang seharusnya lebih mengetahui jumlah riil penyerahan obat baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Kekeliruan tersebut membuat pelaporan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Rumah Sakit XXX Jawa Tengah dan PPN yang telah dibayar mengalami kesalahan.

Wajib pajak juga memiliki pedoman tersendiri dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 pasal 3. Dengan perhitungan sebagai berikut;

$$P = PM * Z$$

Keterangan:

P = Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

PM = Jumlah pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak

Z = Persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Maka dari rumus diatas, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah telah menerapkan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Mei 2017 sebagai berikut;

$$P = \text{Rp } 44.514.269 \times \frac{\text{Rp } 91.344.651}{\text{Rp } 1.418.721.082}$$

$$= \text{Rp } 2.866.060$$

Sedangkan penerapan pajak masukan yang dapat dikreditkan pada bulan Oktober 2017 sebagai berikut;

$$P = \text{Rp } 38.133.793 \times \frac{\text{Rp } 105.153.434}{\text{Rp } 1.484.661.480}$$

$$= \text{Rp } 2.700.885$$

Maka dari alasan ini wajib pajak keberatan dengan fiskus pajak yang menggunakan prosentase rumah sakit pembanding sebagai acuan dari pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Poin-poin perbedaan data antara wajib pajak dengan fiskus dapat dilihat dengan menggunakan tabel berikut ini;

Tabel 4.5 Ringkasan perbedaan antara Wajib Pajak dan Fiskus Pajak

No	Jenis Perbedaan	Menurut (dalam Rupiah)		Keterangan
		Wajib Pajak	Fiskus Pajak	
1	DPP Penjualan Obat	17.088.281.2014	27.648.242.519	<ul style="list-style-type: none"> • WP salah memasukkan jumlah dalam SPT Masa PPN. • Fiskus menggunakan metode <i>benchmarking</i>.
2	DPP Pajak Keluaran	1.244.596.865	10.885.703.955	<ul style="list-style-type: none"> • WP salah memasukkan jumlah dalam SPT Masa PPN. • Fiskus menggunakan metode <i>benchmarking</i>.
3	Pajak Keluaran	124.459.686	1.088.570.395	<ul style="list-style-type: none"> • WP salah memasukkan jumlah dalam SPT Masa PPN. • Fiskus menggunakan metode <i>benchmarking</i>.
4	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	50.095.063	677.960.689	<ul style="list-style-type: none"> • WP memiliki pedoman perhitungan tersendiri. • Fiskus menggunakan prosentase sebesar 10%.
5	PPN yang dibayarkan	74.364.623	410.609.727	<ul style="list-style-type: none"> • WP menggunakan jumlah yang salah • Fiskus menggunakan perhitungan sesuai PK dan PM telah didapatkan.

Sumber: Data diolah, 2019

4.4 Solusi yang dapat dilakukan Wajib Pajak terkait dengan Surat Himbauan

Rumah Sakit XXX Jawa Tengah melakukan kesalahan saat pelaporan SPT Masa PPN Mei dan Oktober 2017 dengan menuliskan jumlah penyerahan obat yang salah sehingga jumlah PPN terutang mengalami kesalahan kemudian terbit surat himbauan untuk wajib pajak terkait permohonan klarifikasi terkait SPT Masa PPN yang telah dilaporkan sehingga terdapat perbedaan antara wajib pajak dan fiskus.

Solusi bagi Rumah Sakit XXX Jawa Tengah terkait dengan perbedaan data dalam Surat Himbauan adalah dengan melakukan pembetulan terhadap SPT PPN Masa Mei dan Oktober 2017. Data penyerahan obat selanjutnya menggunakan data dari bagian gudang yang telah mencatat riil penggunaan atau penyerahan obat.

Pembetulan SPT Masa PPN Mei 2017 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.6 Pembetulan SPT Masa PPN Mei 2017

No	Keterangan	DPP	PPN
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 621.857.972	Rp 62.185.797
	Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp 753.859.689	Rp -
	Total Penyerahan Barang Kena Pajak	Rp 1.375.717.661	Rp 62.185.797
2	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 445.142.784	Rp 44.514.269
	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 201.215.360	Rp 20.121.536
	Hasil perhitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pengurang pajak masukan	Rp 243.927.424	Rp 24.392.743
3	PPN yang terutang (Total Penyerahan- PM yang dapat diperhitungkan)	-	Rp 42.064.261
4	Sanksi Administrasi Pasal 13(2) ($2\% \times \text{Rp } 42.064.261 \times 24$ bulan)	-	Rp 20.190.845
5	Total PPN yang dibayarkan	-	Rp 62.255.106
6	PPN yang telah dibayarkan	-	Rp 6.268.405
7	PPN kurang bayar	-	Rp 55.986.701

Sumber: Data diolah, 2019

Sedangkan Pembetulan SPT Masa PPN Oktober 2017 adalah sebagai berikut;

Tabel 4.7 Pembetulan SPT Masa PPN Oktober 2017

No	Keterangan	DPP	PPN
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 748.266.960	Rp 74.826.696
	Penyerahan yang tidak terutang PPN	Rp 683.650.045	Rp -
	Total Penyerahan Barang Kena Pajak	Rp 1.431.917.005	Rp 74.826.696
2	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp 381.338.066	Rp 38.133.793
	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 199.273.120	Rp 19.927.312
	Hasil perhitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pengurang pajak masukan	Rp 182.064.946	Rp 18.206.481
3	PPN yang terutang (Total Penyerahan- PM yang dapat diperhitungkan)	-	Rp 54.899.384
4	Sanksi Administrasi Psl 13(2) (2% × Rp 54.899.384 × 24 bulan)	-	Rp 20.861.766
5	Total PPN yang dibayarkan	-	Rp 75.761.150
3	PPN yang telah dibayarkan	-	Rp 7.814.458
4	PPN kurang bayar	-	Rp 67.946.692

Sumber: Data diolah, 2019

Selain melakukan pembetulan terhadap SPT Masa PPN Mei dan Oktober 2017, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah dikenakan sanksi administrasi berupa Sanksi Bunga Pasal 13 ayat 2 sebesar 2% setiap bulannya dengan maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Pada SPT Mei 2017 Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 20.190.845, sedangkan pada SPT Oktober 2017 Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga sebesar Rp 20.861.766. Rumah sakit XXX Jawa Tengah harus membayar kekurangan PPN pada bulan Mei 2017 sebesar Rp 55.986.701 yang diperoleh dari total pokok pajak setelah pembetulan ditambah sanksi administrasi dikurangi Pajak yang telah dibayarkan,

sedangkan pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp 67.946.692 yang diperoleh dari total pokok pajak setelah pembetulan ditambah sanksi administrasi dikurangi Pajak yang telah dibayarkan.

Dalam pembetulan SPT Masa PPN ini Rumah Sakit XXX Jawa Tengah tidak menggunakan data berdasarkan surat himbauan karena dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan kondisi Rumah Sakit XXX, seperti fiskus menggunakan rumah sakit pembanding (RS. ABC) berada di Jakarta dengan tipe B sedangkan Rumah Sakit XXX Jawa Tengah merupakan rumah sakit type C berlokasi di daerah. Sehingga, Rumah Sakit XXX Jawa Tengah melakukan pembetulan SPT dengan menggunakan data/angka yang baru yang dinilai lebih valid karena menggunakan data jumlah penyerahan obat riil yang telah dikeluarkan oleh bagian Gudang.

